

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
DESK INFORMASI SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Desk Informasi Sekretariat Kabinet, perlu mengatur kembali susunan keanggotaan Desk Informasi Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk diangkat dalam keanggotaan Desk Informasi Sekretariat Kabinet;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Desk Informasi Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;

4. Peraturan...

4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG DESK INFORMASI SEKRETARIAT KABINET.

KESATU : Membentuk Desk Informasi Sekretariat Kabinet dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A.
- b. Ketua : Siswanto Roesyidi, S.H., M.H
- c. Wakil Ketua : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
- d. Sekretaris : Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si;

e. Anggota:

1. Andre Omer Siregar, M.DT.;
2. Imelda Sari;
3. Yani Saloh, S.IP.;
4. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.;
5. Alfurkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.;
6. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.;
7. Muhamad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S.;
8. Sahat Yogiantoro Pakpahan, S.E.
9. Drs. Eddy Soetjipto;
10. Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.;
11. Oktavio Nugrayasa, S.E., M.Si.;
12. Said Muhidin, S.H., M.H.;
13. Kuncoro, S.Sos., M.M.;
14. Edi Nurhadiyanto, S.S.;

15. Bambang...

15. Bambang Poerwono, S.H., LL.M.;
16. Irawati, S.IP.;
17. Sofyan Apendi, S.H.;
18. Trikawan Jati Iswono, S.E., M.P.P.;
19. Kurniawati, S.Kom.;
20. Pratita Setianingrum, S.Sos;
21. Ramos, S.E.;
22. Riski Dwijayanti, S.E.;
23. Drs. Widhiyanto Juniardhie;
24. Ignatius Loyola Aryo Hananto, S.Sn.;
25. Suwanto, S.Kom;
26. Bhouweda Putra Saktiadi, S.IP.;
27. Joko Prihantoro;
28. Harry Septiono Rahmadi, S.Kom.;
29. Rahmat Hidayat A.Md.;
30. Deni Setiadi;
31. Dhany Kurniawan Pamungkas, S.Kom;
32. Suryadi, S.E., M.Si.;
33. Troeno marayoga, S.H., LL.;
34. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.;
35. Dien Listyarini, A.Md.;
36. Indah Fitria Puri, S.T., MBIS. Prof;
37. Shally Lydia Nainggolan, S.Si.;
38. Laili Rachmelia Evrini, S.Sn.;
39. H. Abror Rizky;
40. Atjep Setijana;
41. Heryanto, S.H.;

- KEDUA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet mempunyai tugas:
- a. melakukan *counter-opini* terhadap informasi yang kurang berimbang di media massa dan media sosial terkait dengan kebijakan pemerintah;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Desk Informasi Sekretariat Kabinet;
 - c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta keahlian anggota Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam melakukan *counter-opini*;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Sekretaris Kabinet.
- KETIGA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Desk Informasi Sekretariat Kabinet dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Desk Informasi Sekretariat Kabinet dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet c.q. Anggaran Belanja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
- KEENAM : Masa kerja Desk Informasi Sekretariat Kabinet terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIPO ALAM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

ANGGOTA TAHUN 2013 yang
tidak IKUT di Tahun 2014
adalah:

1. Abdul Muis, S.Sos, MPM.;
2. Drs. Temon M.Si;
3. Drs. Wasit Saronto, M.M.;
4. Nur Rochmani Fajar, S.Si.;
5. Taufik Akbar, S.IP.;
6. Yanuar Agung Anggoro, S.IP., M.P.A.,;
7. Tania Cahya Utami Dewi, S.H.;
8. Drs. Suripto, M.Si.